



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

6.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang program kerja dan garis kebijakan DPRD.
11. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang anggaran termasuk kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
12. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat.
13. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
14. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.

15. Panitia Khusus adalah Pansus DPRD yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
16. Fraksi adalah wadah berhimpun Anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Masa Sidang adalah masa kegiatan Anggota DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
19. Masa Reses adalah kegiatan di luar masa sidang yang digunakan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD.
20. Hak Imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat/sidang DPRD maupun di luar rapat/sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
21. Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam ~~acara~~ acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
22. Peraturan Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
23. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
25. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
26. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Perda.
28. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
29. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Kelompok Pakar atau Tim ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu dengan kualifikasi tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi secara tegas dan wewenang DPRD.
31. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi.
32. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kota Sukabumi.
33. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi Umum

Paragraf 1

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

- (1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Program Pembentukan Perda bersama Wali Kota;
 - b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau diluar Program Pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dari/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil Pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Wali Kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat

paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Wali Kota, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- (4) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kota.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas serta plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah Kota memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda, dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan kunjungan kerja;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. pengaduan masyarakat; dan
 - d. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas

pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan,

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang;
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wali Kota dan wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon; dan
 - k. hal-hal lain yang belum diatur menyangkut tentang tata cara/teknis mekanisme pelaksanaan pemilihan akan dibahas lebih lanjut di Panitia Khusus.

BAB III

PENGISIAN KEKOSONGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 25

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat keterangan dari kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota dari daerah lain;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain.
- p. Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota;
- q. memiliki visi, misi, dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
- t. menyatakan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u. melampirkan kartu tanda penduduk electronic;

- v. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
- w. tidak berstatus sebagai anggota panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 26

Dokumen persyaratan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf p;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
- d. fotokopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi surat keputusan menduduki jabatan;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter daerah;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Wali Kota;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wali Kota dan / atau Wakil Wali Kota;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Wali Kota dan / atau Wakil Wali Kota dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wali Kota dan / atau Wakil Wali Kota;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Wali Kota dan / atau Wakil Wali Kota, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Wakil Wali Kota, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai

tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik bersakutan;
- n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pejabat berwenang;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wali Kota dan /atau Wakil Wali Kota;
- p. pasfoto terbaru calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota; dan
- q. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat lain yang terdiri atas :

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Seorang anggota pegawai negeri sipil dan/atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Perolehan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 29

Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau penjabat pemerintah sejak saat pendaftaran.

Bagian Ketiga

Kepanitiaan

Pasal 30

Panitia pemilihan Wali Kota dan/Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Panitia Khusus dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri dari unsur Fraksi.
- (3) Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Pimpinan DPRD Fraksi, dan/atau gabungan fraksi.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dilantik.

Pasal 33

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;
- c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan bakal calon;
- d. mengusulkan kegiatan rapat paripurna khusus;
- e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- f. melaksanakan administrasi penetapan calon Wali Kota dan /atau wakil Wali Kota;
- g. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna khusus;
- h. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
- i. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah terbentuknya Panitia Khusus.
- (2) mekanisme pemilihan calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota diatur lebih lanjut di dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima

Penyusunan Tata Tertib

Pasal 35

- (1) Panitia khusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan.
- (2) Penyelesaian penyusunan Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Panitia Khusus ditetapkan.

Bagian Keenam

Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di Daerah setempat.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 38

- (1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.

- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi setiap bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan Partai Politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Kedelapan

Penyaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

Pasal 39

Penyaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (4) Penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 41

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

- (5) Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (6) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Wali Kota/atau Wakil Wali Kota

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan penetapan calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap bakal calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota memaparkan visi, misi, dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mengajukan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (6) Apabila calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota hanya satu calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 43

Nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 44

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna terdiri dari rapat paripurna penyampaian visi dan misi, dan rapat pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Bagian Keenam

Rapat Paripurna

Pasal 45

- (1) Rapat paripurna Tahap I merupakan rapat paripurna untuk menyampaikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Rapat paripurna tahap ke II merupakan rapat paripurna untuk pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila pada pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) Fraksi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 atau 3 hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 atau 3 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 46

Pemilihan calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota pada rapat paripurna khusus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 47

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suaranya.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 48

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mengenai calon terpilih Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota beserta berkas pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Pengesahan

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Surat Penetapan DPRD hasil pemilihan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Pelantikan

Pasal 50

- (1) Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Wali Kota dan/ atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Sebelum memangku jabatan Wali Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilantik oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 51

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KPUD yang disampaikan melalui Wali Kota.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Bagian Kedua
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 52

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya.
- (7) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (8) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 53

Sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Ketiga

Tata cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 54

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari setiap kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - g. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - h. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - i. sambutan Wali Kota;
 - j. pembacaan doa;
 - k. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - l. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Wali Kota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, Undangan Sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Wali Kota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Wartawan media cetak dan atau media elektronik disediakan tempat tersendiri.

BAB V

FRAKSI

Pasal 55

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 56

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), Partai Politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), Partai Politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 57

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 58

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang bersifat tetap.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau
 3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Pasal 60

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Alat kelengkapan DPRD dapat melakukan perubahannya paling lambat awal tahun anggaran berjalan.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 62

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan Pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 63

- (1) Proses sesuai penetapan dengan Pimpinan DPRD dilaksanakan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (4) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD kota.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 67

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali

Pasal 69

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 70

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurnadan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan /atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan Hak Protokol Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 73

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 74

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 75

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Pembidangan masing-masing komisi sebagaimana dimaksud yaitu :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan meliputi :
 1. Pemerintahan;
 2. kepegawaian, Aparatur, dan Penanganan KKN;
 3. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 4. ketentraman dan Ketertiban;
 5. kependudukan;
 6. hukum, Perundang-undangan, dan Hak Asasi Manusia;
 7. perizinan;
 8. Partai Politik;
 9. kekayaan daerah;
 10. pertanahan;

11. perhubungan dan Komunikasi dan informatika;
12. kerjasama dan penyelesaian perselisihan;
13. penelitian dan pengembangan Daerah; dan
14. perencanaan dan pengendalian.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan meliputi :

1. perdagangan dan perindustrian;
2. ketahanan pangan;
3. pertanian, tanaman pangan;
4. peternakan dan perikanan;
5. perkebunan dan kehutanan;
6. koperasi dan pengusaha kecil;
7. pendapatan asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah dan harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah);
8. dana perimbangan (PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, DAU, DAK, penerimaan dari pertambangan minyak dan gas alam);
9. perbankan;
10. pemberdayaan dan pengembangan BUMD;
11. penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
12. dunia usaha;
13. pekerjaan umum (kebinamargaan, keciptakaryaan, tata ruang dan pemukiman); dan
14. pertambangan dan energi.

c. Komisi III, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :

1. pendidikan;
2. ketenagakerjaan;
3. kesehatan dan keluarga berencana;
4. kepemudaan, olah raga dan organisasi kemasyarakatan;
5. kebudayaan;
6. sosial;
7. pemberdayaan perempuan;
8. pariwisata;
9. transmigrasi;
10. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. pertamanan dan pemakaman;
12. pengelolaan persampahan dan kebersihan;
13. perumahan rakyat;
14. pengendalian dan perlindungan;
15. lingkungan hidup; dan

16. perpustakaan.

- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 76

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi & Study Banding atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi; dan
- l. Pembahasan rancangan APBD dilaksanakan oleh masing-masing Komisi dengan mitra kerjanya dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada badan anggaran sebagai rekomendasi untuk pembahasan selanjutnya oleh badan anggaran.

Pasal 77

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 78

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda dan mengevaluasi Perda yang tidak efektif; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 80

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat bagi DPRD Kota Sukabumi bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 82

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang;
- (2) Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan;
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
- (5) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan; dan
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 86

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 87

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 89

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 91

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

- b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (6) Keanggotaan Panitia Khusus bersifat mutlak, setelah Pimpinan DPRD memutuskan keanggotaan Panitia Khusus pada saat rapat paripurna DPRD, sehingga tidak diperkenankan keanggotaan Panitia khusus berpindah pada Keanggotaan Panitia khusus lainnya.
- (7) Alat kelengkapan DPRD dilarang mengintervensi pada keanggotaan maupun kegiatan Panitia Khusus.

Pasal 92

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

BAB VII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 93

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan.
- (4) Hasil penyalarsan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 94

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) DPRD mempunyai hak :
- interpelasi;
 - angket; dan
 - menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
- mengajukan rancangan Perda;
 - mengajukan pertanyaan;
 - menyampaikan usul dan pendapat;
 - memilih dan dipilih;
 - membela diri;
 - imunitas;
 - mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
 - protokoler; dan
 - keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 96

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
- materi kebijakan dari/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - alasan permintaan keterangan.

Pasal 97

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
- pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 98

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota :
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 99

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 100

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 101

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 104

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 105

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 109

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 110

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 111

Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Bagian Keenam

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sekretariat DPRD, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

BAB IX

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 113

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang DPRD selanjutnya dimulai pada tanggal 02 September dan berakhir pada tanggal 01 September tahun berikutnya.
- (3) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat sebagai bentuk pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan memperhatikan jadwal kegiatan Musrenbang.
- (7) Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah terkait dan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil Reses berupa aspirasi menjadi bagian program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

Pasal 115

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran
 - i. rapat Bapemperda;

- j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin, oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 116

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dengan pemerintah daerah dibuat berita acara dan risalah rapat serta diberikan kepada pihak pemerintah daerah dengan tanda terima penyerahan berkas.
- (5) Dalam risalah rapat tertutup DPRD, hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, rapat wajib disampaikan oleh pimpinan kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat yang dipimpin langsung oleh Pimpinan.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi mendesak dan dibutuhkan.

Pasal 118

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 119

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1(satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.
- (5) Rapat Paripurna DPRD diawali dengan wahyu illahi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diakhiri menyanyikan lagu nasional lainnya
- (6) Pada rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali secara pararel pada hari yang sama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu padamu negeri hanya dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD pertama.
- (7) Dalam hal pimpinan pada setiap alat kelengkapan DPRD berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (8) Penyampaian undangan kepada Anggota dilakukan melalui :
 - a. surat tertulis;
 - b. pesan singkat;
 - c. e-mail; dan
 - d. media sosial lainnya.

Pasal 120

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 121

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 122

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak

- menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 124

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 125

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 126

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 127

- (1) Penerbitan keputusan pemberhentian Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 128

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berlaku secara mutatis/mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 129

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 130

Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Penggantian Antar Waktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 134

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri setempat;

- b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
 - d. Fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap Lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan Pasal 57 yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 136

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

KUNJUNGAN KERJA, ORIENTASI, DAN PENDALAMAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kunjungan Kerja Komisi

Pasal 140

- (1) Kunjungan kerja Komisi dapat dilaksanakan ke Kabupaten/Kota dalam daerah Propinsi Jawa Barat.

- (2) Kunjungan Kerja Komisi dapat dilaksanakan ke luar daerah Propinsi Jawa Barat.
- (3) Kunjungan Kerja Komisi dapat dilaksanakan ke luar negeri.
- (4) Kunjungan Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur.
- (5) Kunjungan Kerja Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (6) Kunjungan Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat didampingi oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Lain.

Pasal 141

- (1) Kunjungan Kerja Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, dan Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ke propinsi lain diluar Propinsi Jawa Barat.
- (2) Kunjungan Kerja Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, dan Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ke Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat.
- (3) Kunjungan Kerja Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Bapemperda dan Alat Kelengkapan lain (Panitia Kerja dan Panitia Khusus) yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam melakukan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mempersiapkan kuisisioner sebagai bahan pendukung.
- (5) Kuisisioner sebagai bahan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbanyak oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga

Orientasi

Pasal 142

- (1) Guna memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap materi peraturan perundang-undangan dan materi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD, setiap Anggota DPRD melakukan orientasi.
- (2) Orientasi anggota DPRD sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan dalam bentuk :
 - a. Orientasi dilakukan setelah pengucapan sumpah/janji.
 - b. Orientasi dilakukan 1 (satu) kali selama masa jabatan.

Bagian Keempat
Pendalaman Tugas

Pasal 143

- (1) Pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *workshop*/seminar.
- (2) Pendalaman tugas sebagaimana ayat (1) di atas, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pendalaman tugas dilakukan setelah mengikuti orientasi sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) di atas.
 - b. Pendalaman tugas dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil anggota DPRD di bidang legislasi, penganggaran, pengawasan, atau isu-isu aktual lainnya.

Pasal 144

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Pelaksanaan kegiatan konsultasi, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, dan pendalaman tugas bagi alat kelengkapan tetap dan alat kelengkapan lain, setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 147

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
- rapat dengar pendapat umum;
 - rapat dengar pendapat;
 - kunjungan kerja; atau
 - rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian Satu

Kelompok Pakar Atau Tim Ahli

Pasal 148

- Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar Atau Tim Ahli.
- Kelompok Pakar Atau Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- Kelompok Pakar Atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - berpendidikan paling rendah :
 - strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau
 - strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- Kelompok Pakar Atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- Kelompok Pakar Atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- Kelompok Pakar Atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

BAB XV

HARI KERJA

Pasal 149

- Hari kerja DPRD ditetapkan hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kehadiran fisik di kantor atau melaksanakan kegiatan di lapangan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kesepakatan Alat Kelengkapan DPRD
- (4) Dalam hal Panitia Khusus tidak cukup waktu untuk pembahasan, maka Panitia Khusus dapat mengajukan penambahan waktu sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XVI

TATA PAKAIAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian dan Tata Berpakaian

Pasal 150

Jenis pakaian Anggota DPRD pada hari kerja, terdiri dari :

- a. pakaian sipil harian;
- b. pakaian sipil resmi;
- c. pakaian sipil lengkap;
- d. pakaian adat sukabumi;
- e. pakaian batik; dan
- f. pakaian muslim.

Pasal 151

- (1) Penggunaan pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (2) Penggunaan pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b digunakan pada saat rapat paripurna yang menetapkan suatu keputusan.
- (3) Penggunaan pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c, digunakan pada saat rapat paripurna.
- (4) Penggunaan pakaian adat Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf d, digunakan pada saat rapat paripurna tentang hari lahir Kota Sukabumi.
- (5) Penggunaan pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf e, digunakan pada hari Kamis.
- (6) Penggunaan pakaian muslim sebagaimana dalam Pasal 150 huruf f, digunakan pada hari Jumat bagi anggota DPRD yang beragama muslim kecuali anggota DPRD non muslim menggunakan pakaian batik.

Bagian Kedua

Penyediaan Pakaian Dinas

Pasal 152

- (1) Jenis pakaian yang disediakan bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;

- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. Pakaian Dinas harian disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tahun;
 - e. Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas bahan pakaian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyediaan pakaian dinas sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, dilakukan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Bagian Ketiga

Penggunaan Lencana

Pasal 153

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi DPRD.
- (2) Lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan :
- a. Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Nasional, Pakaian Batik dan pakai adat sukabumi disematkan di dada sebelah kiri
 - b. Pakaian Sipil Lengkap disematkan di lidah jas bagian kiri.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

ttd.

H. KAMAL SUHERMAN, SH

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

Drs. H DIDA SEMBADA, MM

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 146
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA SUKABUMI

ASEP L. SUKMANA, SH., M.Si.
NIP. 19630408 199603 1 001